

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
KULON PROGO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas PGRI Yogyakarta untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

RIA ANDANARI. Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Juni 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.

Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo yang menghasilkan data deskriptif. Subjek penelitian ini sebanyak tiga orang yang terdiri dari Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara serta dua orang staff. Analisis data menggunakan deskriptif dan deduktif dengan kajian naturalistik sehingga menghasilkan kesimpulan berdasarkan dari data yang diperoleh. Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan cara chross check, yaitu dengan cara mengecek data hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Langkah-langkah analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo meliputi tahap (1) pra mediasi, (2) tahap mediasi. Dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo menghadapi berbagai kendala-kendala, yaitu: (1) ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, (2) kelengkapan berkas-berkas dan tipologi sengketa tanah, (3) iktikad baik dan perbedaan persepsi. Mengatasi berbagai kendala yang muncul, Kantor Pertanahan mengupayakan dengan cara: (1) memberikan tawaran kepada salah satu pihak yang hadir, (2) Kantor Pertanahan memberikan surat balasan kepada pelapor, (3) mencari *win-win solution* dan memberikan kewenangan tertentu.

Kata kunci: Sengketa Tanah, Mediasi.

ABSTRACT

RIA ANDANARI. Land dispute resolution through mediation in the District Land Office Kulon Progo Thesis. The Faculty of Education University of PGRI Yogyakarta, June 2016.

This study aimed to describe the land dispute resolution through mediation in the District Land Office Kulon Progo.

The qualitative research was conducted in the District Land Office Kulon Progo that produces descriptive data. Subjects of this study as many as three people consisting of Disputes Section Head, Conflict and Case and two staff. Data analysis using descriptive and deductive with naturalistic studies resulting conclusions based on the data obtained. Data were collected by using interview, observation and documentation. A inspection data using check chross way, that is by checking data from interviews with an existing document. The measures include the reduction of data analysis, data presentation, and conclusion.

The results showed that the land dispute resolution through mediation in the District Land Office Kulon Progo includes the step (1) pre-mediation, (2) the mediation session. In a land dispute resolution through mediation, the District Land Office Kulon Progo facing various constraints, namely: (1) the absence of the parties, (2) completeness of files and typology of land disputes, (3) good faith and the differences in perceptions. Overcome the obstacles that arise, the Land Office sought by: (1) to offer the one of the parties present, (2) Land Office give a reply letter to the complainant, (3) are looking for win-win solutions and provide specific authority.

Key Words: Land Dispute, Mediation.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
KULON PROGO**

Skripsi oleh Ria Andanari ini
telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diuji.



Yogyakarta, 15 juli 2015

Dosen Pembimbing



Sigit Handoko, SH., MH.
NIS.19651110 199202 1 001

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI





**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
KULON PROGO**

Oleh:

**RIA ANDANARI
NPM. 12144300016**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta pada tanggal: 03 Agustus 2016

Susunan Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua : Dra. MM. Endang Susetyawati, M.Pd		12/8 2016
Sekretaris : Supri Hartanto, M.Pd		12/8 2016
Penguji I : Yitno Pringgowijoyo, SH., MH		12/8 2016
Penguji II : Sigit Handoko, SH., MH		12/8 2016

Yogyakarta, 12 Agustus 2016
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Yogyakarta



Dekan FKIP
Dra. Hj. Nur Wahyumiani, MA.
NIP. 19570310 198503 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ria Andanari

NPM : 12144300016

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan


Judul Skripsi : Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor
Pertanahan Kabupaten Kulon Progo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini, benar-benar merupakan pekerjaan saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau hasil pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Yogyakarta, 15 Juli 2016

Yang membuat pernyataan,



Ria Andanari

NPM. 12144300016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan”. (Q.S Ar-rahman)

“Sebaik-baiknya manusia ialah yang membawa manfaat untuk orang lain”.
(Penulis)

“Apa yang kamu buat itulah yang akan kamu nikmati, kelonggaran kamu itu adalah kelonggaran yang kamu buat sendiri”. (Penulis)

Persembahan:

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Kakak dan Adik yang selalu mendo'akan, memberi dukungan materil dan motivasi demi kesuksesanku.
2. Dosen-dosen prodi PPKn yang telah memberikan ilmunya.
3. Teman-temanku Evi, Sakinah, Rita dan Taufik yang selalu sabar menemani dan teman lainnya yang selalu memberi semangat.
4. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan skripsi yang berjudul: “Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang berbentuk karya ilmiah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S1 pada Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta.

Ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Prof. Dr. Buchory MS. M.Pd, selaku Rektor Universitas PGRI Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan studi untuk menempuh sarjana kepada penulis.
2. Dra. Hj. Nur Wahyumiani, M.A, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian kepada penulis.
3. Yitno Pringgowijoyo, S.H., M.H, selaku Ketua Progam Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta yang telah menyetujui judul skripsi ini.
4. Sigit Handoko, SH., MH, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan, Ibu Murwantini dan Ibu Yayuk atas segala bantuannya dalam memperoleh data penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.

6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Skripsi ini semoga membuka wawasan tentang keilmuan tentang pemyarkatan khususnya, harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 15 Juli 2016

Penulis

Ria Andanari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PEDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Paradigma	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Tinjauan Sengketa	9
1. Pengertian Sengketa	9

	2. Tipologi Sengketa Tanah	11
	3. Tahap Penyelesaian Sengketa	14
	4. Pengertian Tanah	15
	B. Tinjauan Tentang Mediasi	18
	1. Pengertian Mediasi	18
	2. Mediasi Sebagai Bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa	19
	3. Pengertian Mediator	21
	4. Tipe Mediator	21
	5. Prinsip-Prinsip Mediasi	21
	6. Mekanisme Mediasi Sengketa Tanah dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34 Tahun 2007	22
BAB III	METODE PENELITIAN	27
	A. Latar Penelitian.....	27
	B. Cara Penelitian.....	27
	C. Data dan Sumber Data.....	28
	D. Teknik Pengumpulan Data	29
	E. Analisis Data.....	31
	F. Pemeriksaan Keabsahan Data	32
BAB IV	PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	33
	A. Paparan Data	33
	1. Deskripsi Kantor Pertanahan Kabupaten	

	Kulon Progo	33
2.	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pertanahan.....	34
3.	Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	42
B.	Temuan Penelitian	44
1.	Hasil Observasi	44
2.	Hasil Wawancara	46
BAB V	PEMBAHASAN	57
BAB VI	SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	63
A.	Simpulan	63
B.	Implikasi	64
C.	Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	66
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penanganan Sengketa Konflik Dan Perkara Pertanahan Tahun 2013-31 Desember 2015	43
Tabel 2.	Luas Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.....	45
Tabel 3.	Luas Wilayah Kerja dan Kepemilikan Hak Atas Tanah Sampai 31 Maret 2015.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian dari Universitas PGRI Yogyakarta
- Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian dari Sekretariat Daerah Istimewa
Yogyakarta
- Lampiran 3 : Surat Keterangan dari Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo
- Lampiran 4 : Surat Keterangan telah melakukan Penelitian dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Kulon Progo
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi
- Lampiran 7 : Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Perdamaian)
- Lampiran 8 : Daftar Hadir Gelar Mediasi
- Lampiran 9 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan memiliki luas daratan (tanah/lahan) sekitar 190,9 juta hektar, mempunyai lebih dari 17.000 pulau, 6.000 pulau di antaranya dihuni oleh penduduk (Sitana Arsyad, 2012:4). Tanah bagi bangsa Indonesia merupakan sumber daya yang strategis untuk menunjang kehidupan dan meningkatkan kemakmuran, serta tumpuan hidup bagi sebagian besar penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan produktif, seperti kegiatan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan), industri, pemukiman dan pariwisata.

Luasnya wilayah Indonesia menjadikan beragamnya struktur budaya masyarakat. Perbedaan etnis, keyakinan pandangan terhadap lingkungan sering kali menjadi penyebab kegagalan pembangunan suatu bangsa. Keberagaman kepentingan dalam mewujudkan berbagai kegiatan-kegiatan produktif menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh setiap negara dalam membangun bangsanya. Aktifitas kehidupan manusia yang berlangsung tidak akan terlepas dari keberadaan tanah sebagai tempat bernaung. Tanah menjadikan kebutuhan penting bagi semua makhluk hidup di dunia.

Nilai tanah yang begitu berharga menjadikan kebanyakan orang berlomba-lomba untuk memiliki sebanyak-banyaknya. Setiap manusia ingin memanfaatkannya demi mencukupi kebutuhan hidup. Terbatasnya luas muka

bumi tidak menjamin dengan mudah untuk memanfaatkan tanah secara berlebihan. Sifat manusia tidak mudah puas dengan apa yang dimiliki mengakibatkan berbagai permasalahan muncul. Misalnya konflik antar sesama manusia, dan kerusakan lingkungan atau tanah yang diakibatkan oleh perbuatan tidak bertanggungjawab. Permasalahan lain yang muncul yaitu banyaknya konflik antar sesama manusia dalam upaya mempertahankan kedudukan atas suatu bidang tanah.

Berbagai konflik yang muncul bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (*hukum dasar*), bukan hukum absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Prinsip dasar yang dijunjung tinggi oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum; kesetaraan di hadapan hukum; dan penegakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (Hendra Nurtjahjo, 2010:48).

Setiap kelompok masyarakat yang ada selalu memiliki permasalahan yang berbeda-beda antara yang standar dan praktis. Fungsi hukum dalam kelompok sebagai mekanisme kontrol sosial dan mempertahankan eksistensi kelompok. Akhir-akhir ini cukup marak munculnya sengketa tanah yang dimuat dalam media cetak maupun elektronik. Pihak yang bersengketa juga beragam mulai dari individu maupun kelompok. Individu merupakan suatu

unit terkecil dalam melanjutkan interaksi dengan yang lain, mula-mula dalam keluarga, dan kemudian menjadi anggota dari kelompok sosial. Konflik yang muncul tidak boleh dianggap remeh, karena dapat merusak kehidupan masyarakat bersama, terutama persatuan dan keharmonisan antar warga.

Upaya untuk mengatur dan menertibkan masalah pertanahan telah dituangkan dalam penjelasan yang lebih rinci tentang penyelesaian masalah pertanahan. Telah dikeluarkan peraturan hukum pertanahan yang diawali dengan adanya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sebagai Hukum Agraria Nasional. Landasan bagi pemerintah dan rakyat menyusun politik hukum serta kebijaksanaan dibidang pertanahan telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang bunyi "*Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Pasal ini menjadikan landasan konstitusional bagi pembentukan politik hukum agraria nasional, yang berisi perintah kepada negara agar kebijakan dan pengaturan hukum di bidang agraria (khususnya tanah) untuk kemakmuran rakyat (Urip Santoso, 2012:46). Pada prinsipnya negara menjamin keadilan bagi rakyat untuk mendapat hak-hak yang dapat mensejahterakan hidup.

Banyak peraturan perundang-undangan yang muncul setelah berlangsungnya masa reformasi. Seperti aturan untuk mengupayakan penyelesaian kasus-kasus sengketa tanah di luar pengadilan seperti Perpres

No.10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Keputusan Kepala BPN Indonesia No. 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Dikeluarkannya Keputusan Kepala BPN tersebut semakin memperjelas upaya penyelesaian berbagai kasus sengketa tanah di lingkungan Instansi Badan Pertanahan Nasional dengan menggunakan mediasi.

Mediasi dianggap sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa terbaik dibanding sistem dan bentuk alternatif penyelesaian sengketa/*Alternatif Dispute Resolution* (ADR) lainnya. Menurut Abu Rohmad (2008:141) Suatu proses mediasi dikatakan ideal karena memenuhi 3 syarat kepuasan. *Pertama*, kepuasan Substantif, yakni kepuasan yang berhubungan dengan kepuasan khusus dari pihak bersengketa, misalnya ganti kerugian berupa uang atau memberikan kepuasan karena perundingan diselesaikan dengan cepat. *Kedua*, keputusan prosedural yakni kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama dan bebas mengemukakan pendapat. Kesempatan itu dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis serta disepakati untuk dilaksanakan. *Ketiga*, kepuasan psikologis yaitu apabila masing-masing pihak memiliki tingkat emosi terkendali, saling menghargai, penuh keterbukaan dan sikap positif bahwa hubungan masih dapat dipelihara pada masa yang akan datang.

Ditambahkan menurut Abu Rohmad (2008: 118-119) alasan mengapa penyelesaian sengketa tanah dalam hal ini mediasi perlu dikedepankan. *Pertama*, ketidakpuasan terhadap peran pengadilan dalam menyelesaikan

sengketa tanah yang terlalu formal, lama, mahal dan tidak berkeadilan; *kedua*, perlu tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa; *ketiga*, mendorong masyarakat untuk ikut menyelesaikan sengketa tanah secara partisipatif; *keempat*, memperluas akses untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat (UUPA) diatur tentang hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negaranya dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap meliputi: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak untuk Memungut Hasil Hutan.
2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-undang
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara meliputi: Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian (Urip Santoso, 2012:90).

Beragamnya hak-hak yang dimiliki seseorang dalam kehidupan sangat berpengaruh pada timbulnya permasalahan yang ada di daerah-daerah berkembang. Seperti di Kabupaten Kulon Progo dengan Ibu Kota Wates sebagai salah satu dari lima Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak paling barat, dengan batas wilayah sebelah barat yaitu

Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah. Timur yaitu Kabupaten Sleman dan Bantul, Propinsi D.I.Yogyakarta. Utara yaitu Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan selatan yaitu Samudera Hindia. Kabupaten Kulon Progo memiliki luas wilayah 58.627,512 ha (568,28 km²) terdiri dari 12 Kecamatan, 87 Desa dan 1 Kelurahan, 917 Pedukuhan, 1.885 Rukun Warga, dan 4.469 Rukun Tetangga. Luas wilayah yang besar dan didukung program pemerintah daerah untuk mengadakan pembangunan disegala sektor pasti tidak akan lepas dari permasalahan.

Oleh karena permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi di Kantor Pertanahan sebagai penelitian dengan judul: “Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo”.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.

C. Rumusan Masalah

Rumusan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo?”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo

E. Paradigma

Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan paradigma kualitatif, dengan cara memaparkan semua fenomena yang terjadi selama dalam setting penelitian yang bersifat naturalistik. Paradigma ini bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan suatu fenomena yang terjadi dan berusaha memaparkan data tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.

F. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Hukum Agraria. Juga sebagai salah satu referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian bagi peneliti yaitu bentuk sarana berfikir ilmiah, untuk mengembangkan pengetahuan serta wawasan dalam menerapkan ilmu yang peneliti peroleh dalam bangku perkuliahan, khususnya bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang juga memuat materi tentang hukum sebagai bekal pengetahuan calon guru PPKn. Manfaat bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini

diharapkan masyarakat mengetahui cara penyelesaian sengketa pertanahan dengan cara mediasi berdasarkan bantuan Kantor Pertanahan Nasional sebagai mediator dan pelayan publik yang baik.